

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Badg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, T/Tgl/Lahir Cimahi 27-02-1978, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kota Bandung, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

**m e l a w a n**

**Terbanding**, No. KTP: 3273226312800001, T/Tgl/Lahir di Bandung 23-12-1980, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kota Bandung, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ini;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung nomor 4857/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 17 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1438 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Berung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Buah Batu Kota Bandung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding, telah mengajukan permonan banding pada tanggal 1 Agustus 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding, pada tanggal 3 Agustus 2017;

Bahwa, Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Agustus 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 September 2017, selanjutnya Terbanding telah tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung tertanggal 15 September 2017;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Agustus 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya masih pada pendirian saya bahwa saya tidak males mencari pekerjaan sampai saat ini saya masih mencari pekerjaan dan alternatif lain saya lagi mengembangkan usaha peternakan milik teman saya;
2. Saya masih pada pendirian saya bahwa saya tidak meninggalkan rumah mertua secara diam-diam akan tetapi saya diusir oleh istri saya untuk keluar dari rumah mertua saya. Saya masih pada pendirian saya bahwa saya tidak pernah berniat menteror terbanding akan tetapi hanya ingin memberikan peringatan agar tidak semena-mena kepada suami;
3. Saya masih pada pendirian saya bahwa saya memberi uang bulanan untuk anak-anak saya itu hasil dari jerih payah saya bukan dari orang tua saya orang tua hanya mengatur untuk apa uang itu dipergunakan. Untuk mediasi saya belum merasa puas kepada mediator untuk mendamaikan saya dengan Terbanding karena untuk mendamaikan saya dengan Terbanding hanya sepihak hanya menyetujui keinginan terbanding untuk cerai dengan terbanding;

4. Saya mengajukan memori banding ini ingin agar ketua pengadilan tinggi agama untuk membatalkan perceraian saya dengan terbanding dikarenakan tidak adanya perselisihan sampai pertengkaran yang hebat dan dirasakan tidak adil oleh saya sehingga saya merasa putusan ini tidak syah. Untuk hak anak-anak saya menginginkan agar anak-anak diurus secara bersama-sama kembali dan meminta agar diadakan rujuk kembali dengan diadakan mediasi yang dihadiri oleh seluruh keluarga untuk bisa rujuk kembali akan tetapi caranya mediator harus aktif untuk mendamaikan pembanding dengan terbanding. Saya berharap mudah-mudahan pengadilan agama maupun Pengadilan Tinggi Agama bisa menyatukan kami dan rukun kembali;

Bahwa, Terbanding telah tidak mengirimkan kontra memori banding yang walaupun telah diberitahu dan dikirimkan memori banding, namun sampai berkas perkara akan diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung Terbanding tetap tidak mengirimkannya, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung nomor 4857/Pdt.G/2016/PA.Badg.;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage. pada tanggal 3 Agustus 2017, akan tetapi Terbanding tidak melakukan Inzage, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 15 September 2017. demikian pula Pembanding telah diberitahu untuk inzage pada tanggal 9 Agustus 2017, dan Pembanding telah melakukannya pada tanggal 21 Agustus 2017 sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah terdaftar dalam register perkara banding tanggal 16 Oktober 2017 dengan Nomor 0233/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/3049/Hk.05/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 1 Agustus 2017 dan pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4857/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 17 Mei 2017

Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1438 Hijriyah dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding sebagaimana tersebut di atas, diajukan masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai Pengadilan Judex Factie dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka oleh karena itu dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bandung yang selanjutnya akan diperiksa ulang dan dipertimbangkan kembali serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik sewaktu persidangan berjalan maupun melalui mediasi dengan mediator dari unsur Hakim Pengadilan Agama Bandung telah maksimal, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Pemanding sebagaimana dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara *aquo* dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas. Terbanding tidak menanggapi, karena Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding yang walaupun telah diberitahu dan dikirim memori banding, namun ternyata sampai dengan waktu perkara akan dikirim tidak mengirimnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah mempelajari berkas perkara, salinan putusan, dan memori banding, dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding secara faktual sudah tidak rukun dan tidak harmonis buktinya kedua belah pihak saling menjelekan;
2. Bahwa dalil-dalil gugatan Terbanding yang menunjukkan kondisi rumah tangga dengan Pembanding sudah tidak harmonis telah terbukti sebagai mana dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi di bawah sumpah, dimana keterangannya saling bersesuaian yang menyatakan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis, sering terjadi percekocan karena Pembanding kurang bertanggung jawab dibidang nafkah lahir dan nafkah batin, yang pada ahirnya sejak 2014 pisah ranjang dan pisah rumah sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dalil gugatan Terbanding telah tidak diberi nafkah batin, dimana antara Terbanding dengan Pembanding sudah pisah ranjang dan pisah rumah, dalam hal ini tidak dibantah oleh Pembanding, karena Terbanding yang menyuruh Pembanding untuk tinggal di rumah orang tua Pembanding sambil berobat;
4. Usaha perdamaian oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan berjalan, maupun melalui proses Mediasi dengan menunjuk mediator tidak membuahkan hasil. Demikian juga usaha damai melalui kedua orang tua masing-masing pihak tidak berhasil, karena Terbanding sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding dimuka persidangan telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat formil dan keterangannya secara materil saling bersesuaian dengan dalil Terbanding tersebut, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya. Demikian juga Pembanding telah menyampaikan bukti-bukti baik surat-surat maupun saksi-saksi, dimana dari kedua orang saksi Pembanding menerangkan rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sampai sekarang telah pisah rumah, lagi pula kedua saksi tersebut yang merupakan orang tua dan saudara Pembanding telah mengupayakan perdamaian, namun tidak membuahkan hasil. Majelis Hakim

tingkat banding memandang keterangan kedua orang saksi Pembanding tidak dapat memperkuat atas dalil-dalil bantahannya, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat gugatan Terbanding, cukup bukti telah terjadinya perselisihan terus menerus dan dapat dipertimbangkan sebagai alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bandung, dimana pertimbangannya telah tepat dan benar tidak bertentangan dengan hukum, kemudian diambil alih sebagai pendapatnya, maka gugatan Terbanding patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pembanding tetap menyatakan sangat keberatan untuk bercerai dengan Terbanding yang dinyatakan dalam jawaban, maupun dupliknya bahkan sampai mengajukan banding, namun demikian Terbanding tetap pada pendirian semula, tidak mau lagi hidup bersama dengan Pembanding yang walaupun telah cukup diupayakan perdamaian. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudlarat dari pada maslahatnya, rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam (**Dr. Mustofa As Sibai**) dalam bukunya *Al Maratu Bainal Fiqhi wal Qonun* halaman 100 yang kemudian diambil alih Majelis Hakim tingkat banding, sebagai pendapatnya sendiri sebagai berikut: Artinya: *“Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan”*.

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) dan mempunyai tujuan yang suci dan mulia untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, dalam hal ini antara keduanya sudah sulit untuk diwujudkan, terbukti segala upaya perdamaian yang dilaksanakan baik perdamaian melalui mediasi, maupun perdamaian selama persidangan, ternyata tetap tidak berhasil, justru Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sehingga untuk

membantuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa telah tidak dapat diwujudkan sebagaimana rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juncto Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dan 3, serta pasal 33 yaitu adanya saling cinta antara suami isteri. sebagaimana di kehendaki oleh Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 telah berfirman yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo Majelis Hakim tingkat banding perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 28 April 1995 Nomor 174K/AG/1994 yang menyebutkan bahwa *"Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi percekocokan, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, keduanya masih diam dalam satu rumah tangga namun tidak pernah berkominikasi lagi layaknya suami isteri dalam jangka waktu sekian lamanya, maka fakta yang demikian ini seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";*

Menimbang, bahwa pula Yurisprudensi MARI 1999 Nomor 44/K/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44/K/AG/1998, yang mengatakan bahwa *"Bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, secara yuridis gugatan Terbanding yang mohon diceraikan dengan Pembanding dapat dikabulkan;*

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu melihat siapa yang mengawali terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang melakukan kesalahan dalam membina rumah tangga? Kalau kondisi dan fakta

yang terjadi dalam rumah tangga sudah tipis harapan untuk bisa dilanjutkan membina rumah tangga, maka salah satu jalan yang harus ditempuh adalah berpisah dengan baik, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi. Maka putusan Pengadilan Agama Bandung atas dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung menyetujui serta mengambil alih menjadi pendapat sendiri, oleh karena itu amar putusan tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan penambahan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Bandung nomor 4857/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 17 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1438 Hijriyah, patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan untuk tingkat banding didasarkan permohonan Pembanding untuk dibebaskan biaya perkara pada tingkat banding, sesuai dengan Penetapan Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor 0002/Pdt.G/Prod/2017/PTA.Bdg. tanggal 10 Juli 2017, yang menyatakan "Mengabulkan permohonan Tergugat/Pembanding untuk beracara secara prodeo pada tingkat banding. Maka Pembanding dibebaskan untuk membayar biaya pada tingkat banding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;



- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4857/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 17 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1438 Hijriyah;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 321.000.- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat, dan membebaskan biaya perkara kepada Pemanding pada tingkat banding;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H., dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Penetapan Nomor 0233/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 17 Oktober 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nafi'ah sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nafi'ah

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan, ATK ..... Rp. Nihil
2. Redaksi ..... Rp. Nihil
3. Materai ..... Rp. Nihil
- J u m l a h ..... Rp. Nihil